

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE  
DENGAN  
PEMRED POSKO MALUT**

Nomor : HK.02.00/06/MoU/2020.

Nomor : 022/ REDAKSI-PM/III/2020

**TENTANG  
MEMBANGUN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE 2020**

Pada hari ini SENIN, tanggal 16 bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate  
Alamat : Jl. Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : AWAT HALIM  
Jabatan : Pemred Posko Malut  
Alamat : Jl. Toboko, Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Unsur Penyelenggara Pemilu (Bawaslu ) Kota Ternate dalam Mengawasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020; dan
- b. Bahwa Dukungan Dari PIHAK Kedua Kepada PIHAK KESATU dalam Bentuk memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat lewat Pemberitaan yang Independent dan berkualitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA**

- (1) Membangun kerja sama yang sama memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (2) Peningkatan Kualitas Demokrasi Lewat Pemberitaan yang berimbang dan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (3) Mendorong Pers sebagai media Pendidikan Pemilu pada Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020 yang Lebih bermartabat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Senantiasa menjaga integritas dan menjamin kemandirian dalam pemberitaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (2) Mendorong Peningkatan kualitas Demokrasi, Pemberitaan, dan sosialisasi kampung Pemilihan bermartabat (KALIBER);
- (3) Media adalah pilar keempat demokrasi. Media memiliki peran penting dalam menciptakan Pemilu yang damai dan berintegritas.
- (4) Bawaslu dan Lembaga Pers bersinergi dalam Menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (5) Memperkuat pesan damai dan memberi solusi pada peristiwa konflik serta tidak memperuncing situasi di antara pemangku kepentingan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- (6) Senantiasa menyampaikan pesan pendidikan pemilih dan penguatan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepemiluan.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangani dan akan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Selesai.

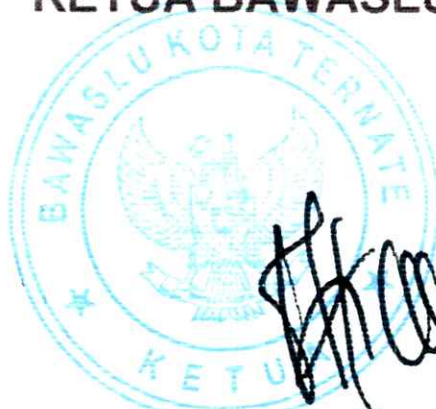
PASAL 4  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- (2) Setiap perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap ( 2 ) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
KETUA BAWASLU KOTA TERNATE



KIFLI SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,  
PEMRED POSKO MALUT  
TERNATE



AWAT HALIM

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE  
DENGAN  
PEMRED POSKO MALUT**

Nomor : HK.02.00/06/MoU/2020.

Nomor : 022/ REDAKSI-PM/III/2020

**TENTANG  
MEMBANGUN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE 2020**

Pada hari ini SENIN, tanggal 16 bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate  
Alamat : Jl. Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : AWAT HALIM  
Jabatan : Pemred Posko Malut  
Alamat : Jl. Toboko, Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Unsur Penyelenggara Pemilu (Bawaslu ) Kota Ternate dalam Mengawasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020; dan
- b. Bahwa Dukungan Dari PIHAK Kedua Kepada PIHAK KESATU dalam Bentuk memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat lewat Pemberitaan yang Independent dan berkualitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA**

- (1) Membangun kerja sama yang sama memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (2) Peningkatan Kualitas Demokrasi Lewat Pemberitaan yang berimbang dan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (3) Mendorong Pers sebagai media Pendidikan Pemilu pada Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020 yang Lebih bermartabat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Senantiasa menjaga integritas dan menjamin kemandirian dalam pemberitaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (2) Mendorong Peningkatan kualitas Demokrasi, Pemberitaan, dan sosialisasi kampung Pemilihan bermartabat (KALIBER);
- (3) Media adalah pilar keempat demokrasi. Media memiliki peran penting dalam menciptakan Pemilu yang damai dan berintegritas.
- (4) Bawaslu dan Lembaga Pers bersinergi dalam Menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (5) Memperkuat pesan damai dan memberi solusi pada peristiwa konflik serta tidak memperuncing situasi di antara pemangku kepentingan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- (6) Senantiasa menyampaikan pesan pendidikan pemilih dan penguatan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepemiluan.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangani dan akan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Selesai.

PASAL 4  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- (2) Setiap perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap ( 2 ) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
KETUA BAWASLU KOTA TERNATE

  
KIFLI SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,  
PEMRED POSKO MALUT  
TERNATE

  
AWAT HALIM